



ANALISIS PENGORGANISASIAN TATA KELOLA LAYANAN KEHUMASAN DAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID MAN 1 JEMBRANA

Kistanti¹, Ahmad Ta'rifin², Anggun Setiani³, Rifa Qotrun Nada⁴, Farah Abidah Maryam⁵,
Nisrina Luthfiyah Azam⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: kistanti24012@mhs.uingusdur.ac.id



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i4.3452>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 June 2026
Final Revised: 21 June 2026
Accepted: 6 August 2026
Published: 30 August 2026

Keywords:

PPID
Organization
Transparency



ABSTRACT

This study analyzes the organizational governance of public relations services and public information disclosure within the Information and Documentation Management Officer (PPID) unit at MAN 1 Jembrana. Using a descriptive qualitative approach, the research examined official PPID documents, including organizational structures, decrees, standard operating procedures, public information lists, and digital service platforms. The analysis was guided by DeCenzo's organizational theory, focusing on division of labor, organizational structure, job grouping, and digital communication channels. The findings reveal that PPID MAN 1 Jembrana has established a clear division of responsibilities among the Public Relations and Publication Team, the Website Management Team, and the PPID unit, enabling more effective information management and dissemination. Information governance is further supported through the classification of information into periodic, readily available, and immediate categories in accordance with public information disclosure regulations. The use of websites, digital service portals, and social media has also improved public access to information. Nevertheless, several transparency indicators remain underdeveloped, particularly the publication of information request reports, objection-handling data, document availability statistics, and response-time evaluations. Strengthening coordination, continuous evaluation, and human resource capacity is therefore essential to improve transparency, accountability, and professionalism in public information services.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengorganisasian tata kelola layanan kehumasan dan keterbukaan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MAN 1 Jembrana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen resmi PPID, seperti struktur organisasi, Surat Keputusan (SK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Daftar Informasi Publik, serta portal layanan digital madrasah. Analisis dilakukan berdasarkan teori pengorganisasian DeCenzo yang mencakup pembagian kerja, struktur organisasi, pengelompokan pekerjaan, dan pemanfaatan saluran digital. Penelitian menunjukkan bahwa PPID MAN 1 Jembrana telah menerapkan pembagian tugas yang jelas antara Tim Humas Publikasi, Tim Pengelola Website, dan PPID sehingga proses pengelolaan serta penyebaran informasi dapat berjalan lebih terarah. Pengorganisasian informasi juga telah dilakukan melalui klasifikasi informasi berkala, setiap saat, dan serta merta sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, pemanfaatan website, portal layanan digital, dan media sosial mendukung aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Kesenjangan pada aspek transparansi kinerja, seperti belum terpublikasi rekapitulasi permohonan informasi, data penanganan keberatan, persentase dokumen publik, dan evaluasi response time secara berkala masih ditemukan. Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi, evaluasi berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan layanan informasi yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Kata kunci: PPID, Pengorganisasian, Transparency.

PENDAHULUAN

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dalam semua aspek pelayanan publik. Dalam sektor pendidikan, keterbukaan informasi publik menjadi alat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan citra yang positif, dan meningkatkan reputasi institusi. Pemerintah Indonesia telah mengatur masalah keterbukaan informasi ini melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap Badan Publik termasuk lembaga pendidikan madrasah untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana untuk memberikan akses informasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kewajiban ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang mengamanatkan setiap PPID untuk mengukur kinerja keterbukaan informasi berdasarkan indikator baku, seperti ketepatan waktu tanggap (response time) maksimal 10 hari kerja, pengelolaan sengketa informasi, hingga penyusunan laporan rekapitulasi permohonan informasi publik secara berkala. MAN 1 Jembrana, sebagai salah satu lembaga pendidikan madrasah unggulan, bertanggung jawab untuk mengelola dan menyajikan informasi publik melalui PPID sesuai dengan amanat regulasi tersebut. Urgensi penelitian ini didasarkan pada data hasil observasi awal pada portal resmi PPID MAN 1 Jembrana yang menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara ketersediaan sarana layanan digital dengan pemenuhan standar indikator kinerja keterbukaan data publik sebagaimana diatur dalam SLIP Komisi Informasi.

Table 1 Matriks Evaluasi Ketersediaan Fitur dan Laporan Kinerja pada Laman PPID MAN 1 Jembrana

No	Indikator layanan	Status ketersediaan	Transparansi laporan data publik
1.	Rekapitulasi permohonan informasi online	Tersedia	Laporan rekapitulasi jumlah permohonan masuk pertahun tidak terpublikasi
2.	Kanal pengajuan keberatan	Tersedia	Data rekapitulasi penanganan keberatan tidak terpublikasi
3.	Pengkategorian informasi (berkala, serta merta, setiap saat)	Tersedia	Data persentase dokumen publik yang telah di unggah tidak terpublikasi
4.	Ketepatan waktu tanggap (respons time)	Tidak tersedia	Evaluasi ketepatan waktu tanggap (10 hari kerja) tidak terpublikasi

Sumber : Hasil Observasi Portal Resmi PPID MAN 1 Jembrana (2026)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat fenomena urgensi di mana MAN 1 Jembrana telah menyediakan infrastruktur digital terpadu, namun belum mempublikasikan laporan rekapitulasi statistik bulanan maupun tahunan terkait jumlah permohonan masuk, persentase dokumen, hingga waktu tanggap layanan. Kesenjangan antara ketersediaan sarana digital dengan transparansi laporan evaluasi tata kelola berbasis regulasi ini menjadi isu nyata dalam pengelolaan PPID di MAN 1 Jembrana, sehingga analisis tentang pengorganisasian layanan kehumasan menjadi sangat penting.

Berbagai penelitian mengenai manajemen humas dan layanan informasi publik telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Jannah et al., 2024) menunjukkan bahwa penggunaan media digital dalam komunikasi publik belum maksimal karena kurangnya ahli khusus dan terbatasnya jumlah personel, sehingga diperlukan pengelolaan manajemen humas yang lebih terstruktur serta peningkatan kapasitas SDM. Di

samping itu, studi literatur oleh (Mardiyah et al, 2023) menekankan pentingnya integrasi fungsi manajemen humas (perencanaan, pengorganisasian, pe ngarahan, dan pengawasan) serta strategi komunikasi internal dan eksternal dalam membangun citra dan reputasi lembaga pendidikan. Sementara itu, penelitian oleh (Fauziah et al., 2025) yang berfokus pada implementasi kebijakan KIP dalam PPID menemukan bahwa tantangan utama dalam layanan informasi publik berakar dari kendala anggaran, kurangnya sosialisasi, hambatan struktural dalam birokrasi/SOP, serta ketidakcukupan dalam pembaruan informasi publik. Untuk menganalisis dan mengeksplorasi masalah pengorganisasian layanan PPID di MAN 1 Jembrana, penelitian ini merujuk pada teori pengorganisasian dari (Decenzo, 2015) . Teori ini menyatakan bahwa pengorganisasian adalah proses merancang struktur organisasi yang melibatkan enam elemen utama, yaitu: spesialisasi kerja, pengelompokan pekerjaan, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Keenam elemen ini akan menjadi alat analisis untuk memahami bagaimana pembagian tugas, alur wewenang, dan prosedur operasional standar (SOP) diterapkan di PPID MAN 1 Jembrana.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas tentang manajemen humas digital, citra lembaga, dan pelaksanaan kebijakan PPID di instansi pemerintah, masih belum ada kajian yang secara khusus mengaitkan elemen pengorganisasian struktur organisasi dalam menganalisis pengelolaan layanan kehumasan dan KIP di lembaga pendidikan Islam (madrasah). Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengorganisasian pengelolaan layanan kehumasan dan keterbukaan informasi publik di PPID MAN 1 Jembrana. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan manajemen pendidikan Islam serta menyajikan saran praktis bagi madrasah dalam menciptakan tata kelola kehumasan yang responsif, transparan, dan profesional.

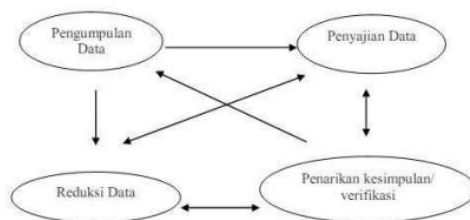
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip pengorganisasian dalam tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di MAN 1 Jembrana, berdasarkan data sekunder yang tersedia di situs resmi PPID. Fokus penelitian meliputi pembagian kerja (division of labor), struktur organisasi, pengelompokan informasi publik, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana pelayanan informasi. Penelitian deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara sistematis melalui analisis dokumen tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berbagai dokumen resmi yang dipublikasikan oleh PPID MAN 1 Jembrana. Dokumen tersebut meliputi Surat Keputusan (SK) PPID, struktur organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), Daftar Informasi Publik (DIP), laporan realisasi anggaran/DIPA, profil madrasah, serta informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta-merta. Data pendukung juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan manajemen organisasi dan keterbukaan informasi publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji dokumen resmi PPID MAN 1 Jembrana. Sebaliknya, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah sebagai dasar teori dalam menganalisis data penelitian.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan



oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Model ini mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sehingga menghasilkan analisis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi PPID MAN 1 Jembrana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik ini dilakukan agar data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas, konsistensi, dan validitas yang tinggi, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Kerja

Prinsip division of labor atau pembagian kerja merupakan salah satu unsur penting dalam pengorganisasian yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui spesialisasi tugas. Menurut (Sitepu, 2011), prinsip division of labor atau pembagian kerja bertujuan meningkatkan efisiensi organisasi melalui spesialisasi tugas sehingga setiap individu atau unit kerja dapat berfokus pada bidang pekerjaan tertentu dan menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Dalam konteks tata kelola layanan kehumasan dan keterbukaan informasi publik di MAN 1 Jembrana, prinsip tersebut diwujudkan melalui pemisahan fungsi antara Tim Humas Publikasi dan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tim humas berfungsi sebagai pengelola komunikasi organisasi dan penyebaran informasi kepada publik, sedangkan Tim PPID berfungsi sebagai pengelola informasi publik yang menjamin keterbukaan dan akuntabilitas lembaga (Giffari et al., 2024).

Gambar 3 SK Penetapan PPID MAN 1 Jembrana menunjukkan bahwa di MAN 1

MEMUTUSKAN	
Menetapkan :	KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIAH NEGERI TENTANG PERUBAHAN PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MADRASAH ALIAH NEGERI 1 JEMBRANA TAHUN 2023
KESATU :	Menetapkan Wakil Kepala Bidang Humas Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana
KEDUA :	Menetapkan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana sebagai berikut : - Penas Office PPSP sebagai PPID Urusan Tata Usaha - Wakil Kepala Bidang Kurikulum sebagai PPID Bidang Kurikulum - Wakil Kepala Bidang Kesiswaan sebagai PPID Bidang Kesiswaan - Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana sebagai PPID Bidang Sarana Prasarana - Kepala Perpustakaan sebagai PPID Urusan Perpustakaan - Kepala Unit Laboratorium sebagai PPID Urusan Laboratorium - Kepala Unit TK sebagai PPID Bidang TK - Kepala Unit Kesehatan sebagai PPID Urusan Kesehatan
KETIGA :	Menetapkan Atasan PPID dan PPID Unit Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana Ditinjau KERATU dan Ditinjau KEDUA sebagai berikut : - Kepala Madrasah sebagai Atasan PPID Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana, Atasan PPID pada Bidang Kurikulum, Kesiswaan, Sarana, Perpustakaan, Laboratorium, TK, dan Kesehatan - Kepala Tata Usaha sebagai Atasan PPID Urusan Tata Usaha
KEMPAT :	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, PPID dan PPID Unit bertanggung jawab ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2 SK Penetapan PPID MAN 1 Jembrana



Jembrana, Tim Humas Publikasi berfokus pada produksi dan penyebaran informasi

kegiatan madrasah kepada masyarakat. Berbeda dengan Tim Humas Publikasi, Tim PPID memiliki fungsi utama dalam pengelolaan informasi publik yang bersifat resmi. Berdasarkan SK Kepala MAN 1 Jembrana Nomor 050 Tahun 2025, Wakil Kepala Bidang Humas ditetapkan sebagai PPID MAN 1 Jembrana, sedangkan pengelolaan informasi pada masing-masing bidang dilakukan oleh PPID Unit yang meliputi Front Office PTSP sebagai PPID Urusan Tata Usaha, Wakil Kepala Bidang Kurikulum sebagai PPID Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan sebagai PPID Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagai PPID Bidang Sarana Prasarana, Kepala Perpustakaan sebagai PPID Urusan Perpustakaan, Kepala Laboratorium sebagai PPID Urusan Laboratorium, Kepala Unit TIK sebagai PPID Bidang TIK, serta Kepala Unit Keagamaan sebagai PPID Urusan Keagamaan. Keberhasilan pengelolaan PPID sangat dipengaruhi oleh adanya pembagian tugas yang jelas pada setiap unit organisasi. Melalui sistem PPID Unit, setiap bidang menjadi sumber informasi utama sesuai tugas dan fungsinya sehingga proses pengumpulan, verifikasi, dan penyediaan informasi publik dapat dilakukan secara lebih efektif (Trijayanto et al., 2019).

Dari sisi struktur kepemimpinan, SK PPID MAN 1 Jembrana menetapkan Kepala Madrasah sebagai Atasan PPID. Dalam struktur PPID MAN 1 Jembrana, pembagian kerja dilakukan berdasarkan jenis informasi yang dikelola. PPID Madrasah bertugas mengoordinasikan keseluruhan layanan informasi publik dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik. PPID Urusan Tata Usaha bertanggung jawab mengelola informasi administrasi dan pelayanan umum madrasah. PPID Bidang Kurikulum mengelola informasi yang berkaitan dengan program pembelajaran, kurikulum, dan kegiatan akademik. PPID Bidang Kesiswaan bertugas menyediakan informasi mengenai kegiatan dan layanan peserta didik. PPID Bidang Sarana dan Prasarana mengelola informasi terkait fasilitas dan aset madrasah. PPID Urusan Perpustakaan bertanggung jawab atas informasi koleksi dan layanan perpustakaan, sedangkan PPID Urusan Laboratorium mengelola informasi yang berkaitan dengan penggunaan dan pengembangan laboratorium. Selain itu, PPID Bidang TIK bertugas mengelola informasi berbasis teknologi dan sistem informasi, sementara PPID Urusan Keagamaan bertanggung jawab terhadap informasi kegiatan keagamaan madrasah.

Pembagian kerja juga terlihat pada pengelolaan sistem informasi dan website madrasah yang dapat dilihat di gambar 3 SK Kepala MAN 1 Jembrana No. 051 Tahun 2025.

Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jemberana
Nomor: 051 Tahun 2025
Tanggal: 20 Juni 2025
Tempat: Peningkatan Tim Pengelola Website Madrasah Aliyah Negeri 1 Jemberana

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1
JEMBERANA TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	POS	JABATAN FUNGSI	JABATAN FAKULTAS
1	Dr. Dharma Hidayat, M.Pd. NIP. 197101011990001001	70/14	Kepala Madrasah	Pengelolaan Aset
2	Al Hafidza, S.Pd. NIP. 197809041992001001	80/14	Wakil Kepala Madrasah	Pengelolaan Umum
3	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kurikulum	Program Pelajar
4	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kesiswaan	Program Pelajar
5	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Sarana Prasarana	Program Pelajar
6	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kurikulum	Program Pelajar
7	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kesiswaan	Program Pelajar
8	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Sarana Prasarana	Program Pelajar
9	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kurikulum	Program Pelajar
10	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kesiswaan	Program Pelajar
11	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Sarana Prasarana	Program Pelajar
12	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kurikulum	Program Pelajar
13	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kesiswaan	Program Pelajar
14	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Sarana Prasarana	Program Pelajar
15	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kurikulum	Program Pelajar
16	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kesiswaan	Program Pelajar
17	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Sarana Prasarana	Program Pelajar
18	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kurikulum	Program Pelajar
19	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Kesiswaan	Program Pelajar
20	Endang Laila, S.Pd. NIP. 197301011991001001	80/14	Kepala Bidang Sarana Prasarana	Program Pelajar

Gambar 3 SK Kepala MAN 1 Jembrana NO.051 Tahun 2025

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana Nomor 051 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Website, struktur pengelolaan website

terdiri atas penanggung jawab, pimpinan umum, pimpinan redaksi, editor, jurnalis, kontributor, fotografer dan multimedia, serta tim produksi dan website. Secara fungsional, pembagian kerja dalam tim pengelola website ini melibatkan pemangku jabatan dinas yang disesuaikan dengan kompetensi utamanya, seperti Kepala Madrasah sebagai penanggung jawab, Wakil Kepala Bidang Humas sebagai pimpinan umum, serta para guru mata pelajaran (seperti Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika) dan Tenaga Tata Usaha yang menduduki posisi pimpinan redaksi, editor, jurnalis, kontributor, fotografer/multimedia, hingga tim produksi website.

Penanggung jawab dan pimpinan umum bertugas mengarahkan kebijakan serta mengawasi keseluruhan pengelolaan informasi digital madrasah. Berdasarkan SK Tim Pengelola Website Tahun 2025, struktur pengelolaan website terdiri atas pimpinan umum, pimpinan redaksi, editor, jurnalis, kontributor, fotografer dan multimedia, serta tim produksi dan website. Pimpinan umum bertugas mengarahkan kebijakan dan mengawasi keseluruhan pengelolaan informasi digital madrasah. Pimpinan redaksi bertanggung jawab mengoordinasikan proses penyusunan dan penerbitan konten agar sesuai dengan tujuan komunikasi lembaga. Editor bertugas melakukan penyuntingan dan verifikasi naskah sebelum dipublikasikan, sedangkan jurnalis dan kontributor bertugas mengumpulkan informasi, meliput kegiatan, serta menyusun berita. Tim fotografer dan multimedia bertanggung jawab mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto maupun video serta mengolah hasil dokumentasi untuk keperluan publikasi. Tim produksi dan website bertugas mengelola, menyusun, dan mempublikasikan konten pada website maupun media sosial madrasah. Penerapan spesialisasi kerja ini sejalan dengan teori pengorganisasian DeCenzo & Robbins (2015), di mana pembagian tugas yang terperinci memungkinkan staf bekerja sesuai dengan keahlian dan peran spesifiknya untuk mencapai efisiensi operasional. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya spesialisasi kerja yang jelas sehingga setiap tahapan pengelolaan informasi dapat dilaksanakan oleh personel yang memiliki fungsi dan tanggung jawab tertentu.

Dalam penelitian (Fajardinni, 2023) menyatakan bahwa pembagian tugas yang jelas harus didukung oleh koordinasi internal yang baik agar informasi dapat mengalir secara efektif antar unit. Dalam konteks MAN 1 Jembrana, koordinasi tersebut terlihat melalui hubungan kerja antara Tim Humas Publikasi, Tim Pengelola Website, dan PPID. Informasi kegiatan yang diperoleh oleh jurnalis dan tim dokumentasi terlebih dahulu diolah oleh redaksi dan tim website untuk dipublikasikan kepada masyarakat, sedangkan dokumen yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik dikelola dan didistribusikan melalui mekanisme PPID. Pola kerja ini menunjukkan bahwa setiap unit memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, tata kelola layanan kehumasan dan keterbukaan informasi publik di MAN 1 Jembrana telah menerapkan prinsip *division of labor* secara jelas melalui pembagian tugas antara Tim Humas Publikasi, Tim Pengelola Website, dan PPID. Humas berfokus pada produksi dan publikasi informasi, PPID bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sedangkan tim website dan dokumentasi mendukung proses penyebarluasan informasi melalui media digital. Pembagian kerja yang terstruktur ini tidak hanya meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan MAN 1 Jembrana. Namun demikian, pengorganisasian pembagian kerja yang ideal ini perlu terus dievaluasi pelaksanaannya agar selaras dengan pemenuhan indikator publikasi data rekapitulasi dan ketepatan response time sesuai standar regulasi keterbukaan informasi.

2. Struktur organisasi dan tata kelola kerja

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, seperti MAN 1 Jembrana, disusun untuk menjamin keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pembentukan struktur ini berlandaskan pada mandat Undang-Undang (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, 2008). Sebagai unit pelayanan publik di tingkat satuan kerja, PPID MAN 1 Jembrana berfungsi untuk mengelola, mendokumentasikan, dan melayani permintaan informasi masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku (PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK, 2010). Dalam bagan struktur organisasi PPID MAN 1 Jembrana, kedudukan tertinggi dipegang oleh Kepala Madrasah sebagai Atasan PPID yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kebijakan keterbukaan informasi. Di bawahnya, Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) atau Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas ditunjuk sebagai PPID Utama, yang bertugas mengoordinasikan pengoperasian layanan, mengolah data, dan mengelola media resmi madrasah (KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI JEMBRANA NOMOR: 050 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA TAHUN 2025, 2025). Operasional harian ini didukung oleh tiga penanggung jawab bidang teknis, yaitu Bidang Pelayanan dan Pengolahan Informasi yang menangani permohonan publik, Bidang Data dan Pengelolaan Teknologi Informasi yang mengurus sarana digital dan pengunggahan dokumen, serta Bidang Penanganan Aduan dan Sengketa yang memproses penyelesaian keberatan administratif (PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK, 2010).

Hubungan hierarki dan alur penanggung jawab informasi dalam struktur madrasah ini bekerja melalui dua pola interaksi utama, yaitu mekanisme komando evaluasi dari atas ke bawah (top-down) dan alur pengolahan data dari bawah ke atas (bottom-up). Dalam alur pengolahan data rutin, unit teknis seperti Wakil Kepala Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Bendahara menyerahkan dokumen publik kepada PPID Utama untuk diverifikasi dan diklasifikasikan ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) atau Informasi yang Dikecualikan (DIK) (PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK, 2010). Sementara itu, dalam alur pelayanan reaktif dan penanganan keberatan, pemohon dapat mengajukan permintaan informasi langsung kepada PPID Utama melalui loket atau sistem digital resmi. Jika permohonan informasi tersebut ditolak atau menimbulkan ketidakpuasan, pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Atasan PPID selaku Kepala Madrasah. Kepala Madrasah kemudian memproses pertimbangan hukum dan memberikan tanggapan tertulis resmi atas keberatan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Hubungan ini memastikan bahwa seluruh keputusan informasi memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan (MAN 1 JEMBRANA, 2026).



Gambar 4 Tampilan Web PPID MAN 1 Jembrana

Namun demikian, hasil observasi pada laman resmi PPID MAN 1 Jembrana yang terlihat pada gambar 4 tampilan web PPID MAN 1 Jembrana menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara ketersediaan infrastruktur digital dengan transparansi laporan kinerja layanan publik. Secara empiris, rekapitulasi permohonan informasi online, kanal pengajuan keberatan, dan pengkategorian informasi (berkala, serta merta, dan setiap saat) telah tersedia secara teknis, tetapi laporan rekapitulasi jumlah permohonan masuk per tahun, data penanganan keberatan, serta persentase dokumen publik yang diunggah belum ditransparansikan kepada publik. Bahkan, indikator ketepatan waktu tanggap (response time) beserta evaluasinya belum tersedia dan belum terpublikasi sama sekali, padahal Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) mengamanatkan batas waktu tanggap maksimal 10 hari kerja. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sjoraida serta Alvioni yang menegaskan bahwa ketersediaan sarana digital tidak secara otomatis menjamin efektivitas keterbukaan informasi apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan laporan kinerja yang terstruktur dan pembaruan data secara berkala (Sjoraida, 2015)(Alvioni, Darto, 2022). Lemahnya transparansi data rekapitulasi dan evaluasi response time di PPID MAN 1 Jembrana ini mengindikasikan belum optimalnya integrasi fungsi pengorganisasian dan pengawasan humas digital dalam membangun reputasi lembaga (Mardiyah et al., 2023). Di samping itu, kendala keterbatasan jumlah personel ahli menjadi faktor utama penghambat dalam menyajikan data publik secara berkala (Jannah et al., 2024). Hal tersebut diperkuat oleh temuan Nahdliyah dan Hasanah yang menunjukkan bahwa koordinasi internal yang kurang optimal pada manajemen humas turut memperlambat efisiensi layanan keterbukaan informasi(Nahdliyah & Hasanah, 2021).

Solusi dan langkah strategis untuk memperkuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di MAN 1 Jembrana dapat dilakukan melalui beberapa tahap perbaikan tata kelola yang sistematis. Langkah awal yang sangat penting adalah penetapan dan pembaruan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelola PPID oleh Kepala Madrasah secara berkala di setiap awal tahun ajaran. Pembaruan SK ini bertujuan untuk menjelaskan batas wewenang dan pembagian peran antara Atasan PPID, PPID Utama, serta para penanggung jawab bidang, sehingga dapat mencegah terjadinya kekosongan operasional ataupun tumpang tindih tugas saat terjadi rotasi pegawai. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan audit data internal secara berkesinambungan bersama seluruh unit teknis, mulai dari bidang Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, hingga Keuangan. Audit ini berfungsi untuk menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) serta mengklasifikasikan Informasi yang Dikecualikan (DIK). Dokumen seperti profil madrasah, laporan rekapitulasi anggaran, dan program kerja ditetapkan sebagai informasi berkala, sedangkan data sensitif seperti rekam medis siswa, dokumen pribadi guru, dan draf keputusan yang belum

disahkan dikelompokkan ke dalam kategori dikecualikan sesuai dengan mandat undang-undang Selanjutnya, penguatan sarana fisik dan digital menjadi kunci dalam mempercepat alur pelayanan. MAN 1 Jembrana perlu mengoptimalkan portal layanan digital di laman resmi madrasah dengan menyediakan formulir permohonan informasi dan formulir keberatan berbasis daring yang mudah diakses oleh publik. Integrasi sistem digital yang diimbangi dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan internal akan memastikan setiap permohonan informasi direspons tepat waktu sesuai dengan batas maksimal sepuluh plus tujuh hari kerja yang diatur oleh regulasi Komisi Informasi. Keberhasilan implementasi seluruh tata kelola tersebut sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Madrasah perlu memfasilitasi partisipasi para pengelola PPID dalam bimbingan teknis dan pelatihan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama atau Komisi Informasi Daerah. Peningkatan kapasitas SDM ini akan membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai uji konsekuensi informasi dan penanganan sengketa, sehingga pelayanan publik di MAN 1 Jembrana dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan profesional (PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK, 2021).

3. Pengelompokan Jenis Informasi

Salah satu cara manajemen menerapkan fungsi pengorganisasian adalah dengan mengelola informasi. Untuk membuat proses pengelolaan, penyimpanan, dan penyediaan informasi kepada masyarakat lebih mudah, setiap informasi diklasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya, tingkat urgensinya, dan metode penyebarannya. Dalam perspektif pengorganisasian Decenzo (2015), pengelompokan jenis informasi ini merupakan wujud dari elemen departmentalization (pengelompokan pekerjaan), di mana unit PPID membagi dan mengelompokkan beban kerja pengelolaan data berdasarkan kriteria materialnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelompokan informasi dalam pelaksanaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumen (PPID) merupakan bagian penting dari mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, efektif, dan akuntabel. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap badan publik harus menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat melalui beberapa kategori, termasuk informasi yang harus diumumkan secara berkala dan informasi yang harus tersedia setiap saat (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, 2008). Pengorganisasian ini dilakukan untuk memastikan pelayanan informasi publik berlangsung secara sistematis dan memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Menurut (Hartanto, 2011), implementasi keterbukaan informasi publik tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kemampuan badan publik dalam mengelola dan mengelompokkan informasi secara sistematis sehingga informasi dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat.

PPID MAN 1 Jembrana mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menerapkan pengelompokan informasi. Pengorganisasian ini dilakukan untuk membuat informasi madrasah yang dapat dikelola secara sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya. Informasi terbagi menjadi kategori serta merta, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi berkala. (Kemenag Jembrana, 2026)

1. Pengorganisasian Informasi Berkala

Informasi berkala didefinisikan sebagai informasi yang harus diumumkan secara berkala dalam jangka waktu tertentu tanpa harus ada permintaan dari Masyarakat (Pandiangan, 2025). Kategori ini mencakup informasi tentang profil madrasah, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja, laporan kegiatan, laporan penggunaan anggaran (DIPA), prestasi madrasah, dan informasi lain tentang penyelenggaraan pendidikan di MAN 1 Jembrana. Setelah dokumen dari setiap unit kerja dikumpulkan dan diverifikasi oleh PPID, informasi berkala didistribusikan melalui website resmi dan media informasi lainnya. Sistem ini menunjukkan bahwa ada kerja sama antarbidang untuk mendukung keterbukaan data publik.

2. Pengorganisasian Informasi Setiap Saat

Informasi setiap saat adalah informasi yang harus selalu tersedia jika ada masyarakat yang memintanya. Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan internal, keputusan kepala madrasah, pedoman pelayanan, data kelembagaan, dan dokumen administrasi lainnya termasuk dalam informasi PPID MAN 1 Jembrana. Setiap dokumen disimpan baik secara digital maupun fisik, sehingga lebih mudah untuk menemukannya ketika ada permintaan informasi. Melalui pembagian dokumen berdasarkan jenis dan tingkat aksesibilitasnya, sistem pengarsipan ini menunjukkan betapa efektifnya fungsi pengorganisasian.

3. Pengorganisasian Informasi Serta Merta

Informasi serta merta adalah informasi yang harus disebarluaskan segera jika berkaitan dengan kepentingan umum. Informasi di MAN 1 Jembrana mencakup pengumuman PPDB, perubahan jadwal penting, kebijakan yang berdampak langsung pada siswa, dan informasi kedaruratan dalam situasi tertentu. Agar informasi dapat diterima secara cepat dan merata, informasi didistribusikan melalui papan pengumuman, grup komunikasi sekolah, website resmi, dan media sosial. Penelitian (Fajardinni, 2023) menemukan bahwa komunikasi internal organisasi PPID memengaruhi efektivitas penyampaian informasi. Prinsip keterbukaan informasi menunjukkan bahwa lebih baik koordinasi antarpengelola informasi, lebih cepat informasi dapat disampaikan kepada publik.

Meskipun PPID MAN 1 Jembrana telah mengelompokkan informasi ke dalam kategori berkala, setiap saat, dan serta merta, hasil evaluasi menunjukkan adanya gap dalam aspek kepatuhan terhadap Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, data persentase dokumen publik yang telah diunggah dan terklasifikasi belum terpublikasi secara transparan di portal resmi. Hal ini sejalan dengan temuan Fauziah yang mengemukakan bahwa hambatan utama layanan PPID sering kali berakar dari keterbatasan pembaruan informasi publik dan ketidaklengkapan publikasi dokumen secara berkala. Ketidadaan rekapitulasi persentase dokumen ini mengindikasikan bahwa fungsi pengorganisasian pada elemen formalisasi dan kontrol dokumentasi belum berjalan optimal (Fauziah et al., 2025).

Hasilnya menunjukkan bahwa pembagian jenis informasi pada PPID MAN 1 Jembrana menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian digunakan dalam manajemen. Sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap jenis data memiliki klasifikasi, mekanisme penyimpanan, dan prosedur publikasi yang berbeda. Pengorganisasian ini membantu PPID memberikan layanan informasi yang lebih efisien, meningkatkan transparansi organisasi, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari pengelompokan yang terstruktur ini sangat krusial, mengingat integrasi fungsi manajemen kehumasan termasuk pengorganisasian klasifikasi informasi berkontribusi langsung dalam membangun citra dan reputasi positif lembaga pendidikan di mata publik (Mardiyah et al.,

2023). Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem organisasi, pengelolaan dokumentasi, dan koordinasi unit kerja sangat memengaruhi keberhasilan penerapan PPID. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Chairunnisa et al., 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi PPID dipengaruhi oleh komunikasi organisasi, struktur birokrasi, serta kepatuhan terhadap standar operasional pelayanan informasi.

4. Pemanfaatan Saluran Digital

Pengelolaan wadah publikasi digital di suatu lembaga pendidikan bukan sekadar persoalan teknis penyediaan situs web, melainkan bagian dari tata kelola informasi yang menentukan seberapa mudah publik dapat menemukan, memahami, dan memanfaatkan data yang disediakan. Sebuah sistem informasi berbasis website yang dirancang dengan struktur menu yang jelas akan memperluas jangkauan informasi dibandingkan penyampaian secara manual, sekaligus menghilangkan batasan ruang dan waktu bagi masyarakat yang ingin mengakses data kelembagaan (Y. Irawan et al., 2016). Prinsip inilah yang tampak diterapkan oleh MAN 1 Jembrana melalui portal web.man1jembrana.sch.id, yang berfungsi sebagai wadah layanan digital terpadu, berdampingan dengan situs utama man1jembrana.sch.id yang lebih berorientasi pada pemberitaan dan publikasi kegiatan madrasah. Pemanfaatan saluran publikasi digital pada madrasah aliyah ini pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan kewajiban badan publik dalam memenuhi keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP (Umar & Munadi, 2023). Namun, pemisahan kanal situs web dan ketersediaan prasarana digital secara teknis belum mencerminkan tata kelola transparansi yang utuh apabila persentase dokumen publik (berkala, serta merta, dan setiap saat) belum dipublikasikan dan diperbarui secara komprehensif pada portal resmi (Lukito, 2017).

Pada portal layanan, pengelompokan menu disusun berdasarkan segmentasi pengguna, bukan sekadar berdasarkan jenis dokumen. Menu "Layanan" membagi jenis kebutuhan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu Layanan Murid & Alumni, Layanan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan), serta Layanan Masyarakat Umum, yang masing-masing diarahkan pada jenis permohonan administratif, akademik, dan kepegawaian yang berbeda. Pendekatan pengelompokan berbasis peran pengguna semacam ini sejalan dengan prinsip perancangan arsitektur menu pada sistem informasi sekolah, di mana setiap kelompok menu mulai dari profil, data pengguna, hingga sub-menu administrasi disusun agar admin maupun pengunjung dapat menavigasi konten sesuai kebutuhan fungsionalnya masing-masing (Y. Irawan et al., 2016). Wadah paling menonjol dalam struktur ini adalah PRATAMA, sebuah portal standar pelayanan yang memuat 23 jenis layanan, dengan pembagian eksplisit antara layanan yang dapat diproses secara daring melalui aplikasi turunannya (PADMA) dan layanan yang harus ditempuh secara luring dengan mendatangi langsung madrasah. Sesuai dengan fenomena kesenjangan yang ditemukan pada observasi awal portal resmi, meskipun infrastruktur portal PPID dan media penyimpanan digital telah tersedia, MAN 1 Jembrana belum mempublikasikan laporan rekapitulasi statistik bulanan maupun tahunan terkait jumlah permohonan informasi publik yang masuk serta data penanganan keberatan. Ketiadaan pembaruan konten dan tidak terpublikasikannya laporan rekapitulasi data statistik ini dapat menghambat efektivitas layanan e-PPID karena publik tidak dapat mengukur akuntabilitas serta kinerja pengelolaan informasi di lembaga tersebut (Lestari et al., 2023).

MAN 1 Jembrana mengadopsi pola serupa melalui menu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang secara eksplisit berperan sebagai unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pendokumentasian, dan penyampaian informasi publik secara terbuka dan bertanggung jawab, termasuk melayani permohonan informasi maupun keberatan atas layanan informasi. Selain wadah layanan administratif, folder penyimpanan digital berbasis cloud turut diintegrasikan ke dalam alur layanan, misalnya pada menu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menyediakan pratinjau berkas melalui tautan Google Drive sebagai bagian dari prosedur pendaftaran. Pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan dan berbagi dokumen di lingkungan pendidikan telah banyak dikaji dan terbukti memberi kemudahan akses, fitur kolaborasi, serta efisiensi karena tidak memerlukan investasi infrastruktur server yang besar (Ismawan et al., 2018). Namun demikian, efektivitas Google Drive sebagai sarana kearsipan digital sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip pengarsipan, termasuk klasifikasi berkas, struktur folder, standar penamaan file, dan pengaturan hak akses (Rejeki et al., 2024).

Dari sisi saluran pengaduan, MAN 1 Jembrana menyediakan lebih dari satu jalur, yakni melalui menu Pengaduan Masyarakat pada portal PRATAMA, layanan konsultasi dan pengaduan yang tercantum dalam maklumat Zona Integritas, serta mekanisme kompensasi layanan bagi pengguna yang menyampaikan keluhan atas ketidaksesuaian layanan. Keberadaan kanal pengaduan digital yang terintegrasi dengan sistem layanan utama merupakan ciri khas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik (e-government), yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana partisipasi publik dalam evaluasi kinerja penyedia layanan (B. Irawan, 2015). Meski demikian, kajian atas penyelenggaraan layanan pengaduan berbasis website di berbagai instansi menunjukkan bahwa keberhasilan kanal ini tidak cukup hanya dengan menyediakan formulir daring, tetapi sangat ditentukan oleh kecepatan respons petugas dan konsistensi tindak lanjut, karena respons yang lambat atau fitur pengaduan yang hanya menjadi pelengkap tanpa pengelolaan yang memadai justru dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang disediakan (Ainy & Nugroho, 2021). Dalam konteks ini, indikator baku ketepatan waktu tanggap (response time) maksimal 10 hari kerja sebagaimana diamanatkan dalam Perki No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP belum dievaluasi maupun dipublikasikan kinerjanya pada laman PPID MAN 1 Jembrana. Kesenjangan antara ketersediaan fasilitas digital terpadu dengan ketiadaan evaluasi response time dan publikasi rekapitulasi laporan ini mengindikasikan bahwa pengorganisasian layanan PPID MAN 1 Jembrana belum sepenuhnya efektif dari indikator adaptasi dan pencapaian sasaran, di mana pengelolaan masih berfokus pada penyediaan prasarana (input/process) daripada keterbukaan evaluasi kinerja publik (outcome) (Lestari et al., 2023). Secara keseluruhan, pengorganisasian wadah publikasi digital MAN 1 Jembrana telah memiliki struktur berlapis yang baik, namun perlu disempurnakan dengan konsistensi publikasi laporan data statistik permohonan serta evaluasi waktu tanggap agar sejalan dengan amanat regulasi KIP dan SLIP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pengorganisasian tata kelola layanan kehumasan dan keterbukaan informasi publik pada PPID MAN 1 Jembrana telah berjalan melalui pembagian tugas yang cukup jelas antara Tim Humas Publikasi, Tim Pengelola Website, dan PPID. Struktur PPID juga telah didukung oleh pembagian tanggung jawab pada berbagai bidang sehingga proses pengumpulan, pengelolaan, verifikasi, dan penyebarluasan informasi dapat

dilakukan secara lebih terarah. Pengelompokan informasi ke dalam kategori berkala, setiap saat, dan serta-merta serta pemanfaatan berbagai saluran digital menunjukkan adanya upaya mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan mudah diakses. Namun, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur digital dan transparansi kinerja layanan, terutama belum tersedianya publikasi rekapitulasi permohonan informasi, penanganan keberatan, persentase dokumen yang telah dipublikasikan, serta evaluasi response time secara berkala.

MAN 1 Jembrana disarankan melakukan evaluasi dan pembaruan pengelolaan PPID secara berkala, terutama terkait pembagian wewenang, koordinasi antarunit, dan pelaksanaan SOP. Publikasi laporan statistik permohonan informasi, penanganan keberatan, serta response time perlu dilakukan secara konsisten melalui portal resmi. Selain itu, audit dan pembaruan Daftar Informasi Publik perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, disertai peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan keterbukaan informasi publik. Dengan langkah tersebut, pengorganisasian PPID diharapkan semakin efektif, responsif, transparan, akuntabel, dan profesional serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan informasi madrasah.

REFERENSI

- Ainy, N. Z., & Nugroho, R. A. (2021). PENDAHULUAN Birokrasi merupakan suatu alat pusat maupun perwakilan yang berada di 34 Provinsi . Pada tahun 2019 Tim Asisten Pemeriksaan (Tim Riksa) Ombudsman RI menindaklanjuti sebanyak publik yang cepat , tepat , efektif , efisien , mampu melaksanakan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 12(2), 117-134. <https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.10568>
- Alya Tiara Alvioni, Darto, B. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 152-160. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41278>
- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. 11(02), 31-45.
- Decenzo, R. dan. (2015). Organizational Structure and Design. In *Fundamentals of Management* (8 ed., hal. 105-127). aptara.
- Fajardinni, N. (2023). ANALISIS PERAN KOMUNIKASI INTERNAL ORGANISASI PPID DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3698-3711. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.12050>
- Fauziah, L., Amiruddin, S., & Prafitri, N. (2025). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang. *JURNAL DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (JDKP)*, 06(01), 183-192. <https://doi.org/10.30656/h38vtb77>
- Giffari, M. F., Andriani, F., Wiyati, E. K., & Putri, C. E. (2024). Peran Humas Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada PPID Kemendikbudristek. *Jurnal Cyber PR*, 4(2), 119-131.
- Hartanto, A. (2011). IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN SLEMAN. *UNISIA*, XXXIII(75), 294-301.
- Irawan, B. (2015). E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 200-209. <https://doi.org/10.30872/jp.v4i3.419>

- Irawan, Y., Susanti, N., & Triyanto, W. A. (2016). ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH BERBASIS WEBSITE UNTUK PENYAMPAIAN INFORMASI SEKOLAH DAN MEDIA PROMOSI KEPADA MASYARAKAT. *Jurnal SIMETRIS*, 7(1), 257–262. <https://doi.org/10.24176/simet.v7i1.512>
- Ismawan, F., Irfansyah, P., & Apriyani, D. D. (2018). PENGOPTIMALAN CLOUD STORAGE-GOOGLE DRIVE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK GURU SMP DAN SMA. *Jurnal PKM: Pengabdian kepada Masyarakat*, 01(01), 61–70. <https://doi.org/10.25157/jwp.v10i1.9311>
- Jannah, R., Muttaqin, E., & Thohir, M. (2024). Manajemen Humas : Optimalisasi Media Digital Dalam Komunikasi Publik Di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. *JURNAL MAPPESONA*, 7(3), 138–148. <https://doi.org/10.30863/mappesona.v7i3.5650>
- Kemenag Jembrana. (2026). *Profil PPID*. PPID Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jembrana. <https://jembrana.kemenag.go.id/ppid/>
- KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI JEMBRANA NOMOR: 050 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA TAHUN 2025, Pub. L. No. Nomor 050 Tahun 2025 (2025).
- Lestari, N. M., Ayu, I., Sri, P., Diah, N., & Dewi, U. (2023). Efektivitas Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Karangasem. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(2), 76–82. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.76-82>
- Lukito, C. (2017). PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI (PPID) DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.56071/jian.v1i1.56>
- MAN 1 JEMBRANA. (2026). *Beranda PPID MAN 1 JEMBRANA*. PPID MAN 1 JEMBRANA. <https://share.google/um3oT8We8PyqQTKZu>
- Mardiyah, Muhammad Ibnu Faruk Fauzi, Hasriyah F, Natasya Humaira, A. K. (2023). PERAN MANAJEMEN HUMAS DALAM UPAYA. *An-Nadzir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 01(02), 135–144. <https://doi.org/10.55799/annadzir.v1i02.318>
- Nahdliyah, A., & Hasanah, A. U. (2021). MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI MTs AL-AMIRIYYAH BLOKAGUNG BANYUWANGI. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam (JMPID)*, 3(2), 193–207. <https://doi.org/10.30739/jmpid.v3i2.1316>
- Pandiangan, A. (2025). KELEMBAGAAN DAN LAYANAN PPID DI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PPID INSTITUTIONS AND SERVICES IN REGIONAL APPARATUS OF CENTRAL JAWA PROVINCE GOVERNMENT. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 05(02), 174–186.
- PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 2010, 1 (2010).
- PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 2021 (2021).
- Rejeki, D. S., Agustine, M., Abinowi, E., & Saputry, H. (2024). Analisis Sistem Kearsipan dalam Menunjang Kinerja Aparatur Desa. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v10i1.52871>
- Sitepu, Y. S. (2011). Paradigma dalam Teori Organisasi dan Implikasinya pada Komunikasi

Organisasi. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 1(2), 83-91.

Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 18(3), 212-219. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338>

Trijayanto, D., Idrus, I. A., Sunter, J., Raya, P., Podomoro, S. A., Governance, G., & Publik, K. I. (2019). Peran ppid pemerintah kota yogyakarta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. *IKRAITH-HUMANIORA*, 3(14), 107-117.

Umar, A., & Munadi, M. (2023). Public Information Disclosure in State Madrasah Aliyah. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 51-63. <https://doi.org/10.31538/ndh.v8i1.3223>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, Pub. L. No. 14/2008 (2008).

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA